BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Makanan merupakan kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh setiap orang guna kelangsungan hidupnya dan makanan itu didapatkan melalui jalan ber*mu'amalah* khususnya di bidang jual beli atau melalui perdagangan. Perdagangan juga harus dilaksanakan dengan memenuhi syarat dan rukunnya agar menjadi hal yang baik dan berkah.

Jalan agar mencapai tujuan terciptanya perdagangan pangan yang baik artinya berdagang dengan jujur dan bertanggung jawab merupakan salah satu tujuan penting yang tidak lepas dari pengaturan, pembinaan, dan pengawasan di bidang pangan.[1] Sedangkan kunci untuk mencapai tertib pengaturan di bidang pangan adalah melalui pengaturan di bidang sertifikasi pangan dan iklan pangan, yang dalam praktiknya selama ini belum memperoleh pengaturan sebagaimana mestinya.[2]

Dalam hubungannya dengan masalah iklan pangan maka masyarakat perlu memperoleh informasi yang benar, jelas dan lengkap baik mengenai kuantitas, isi, kualitas maupun hal-hal lain yang diperlukannya mengenai pangan yang beredar di pasaran.[3] Informasi pencantuman sertifikasi pada label makanan atau melalui iklan sangat diperlukan bagi masyarakat agar

[1] Didik, *Wawancara,* Sidoarjo 6 Mei 2015
[2] Ibid.
[3] Sofyan, Andriani. manfaat legalitas merek dagang bagi industri kecil & rumah tangga, http//gobagsodorpadhangnjingglang.com. di akses 27 Maret 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

supaya masing-masing individu secara tepat dapat menentukan pilihan sebelum membeli dan atau mengkonsumsi pangan.[4]

Dari pemaparan di atas maka pemerintah memberikan jawaban untuk memenuhi tujuan seperti yang dituliskan di atas sesuai Undang-undang nomer 7 tahun 1996 tentang pangan, tepatnya di dalam bab II tentang keamanan pangan mulai pasal 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. meliputi keamanan tentang produksi, penyimpanan, dan pengangkutan. Yaitu dengan melakukan perizinan produk di bawah naungan badan pengawas obat makanan (BPOM) dan dinas kesehatan. Antara lain sertifikat yang menunjukkan standar makanan yaitu : PIRT, MD, ML, atau SP.[5]

Semua istilah tersebut merujuk pada pengertian nomer pendaftaran produk yang sudah tercatat di departemen kesehatan. PIRT merupakan produk pangan yang dihasilkan skala industri rumah tangga, sedangkan MD menunjukkan produk pangan dalam negeri, sertifikat ini untuk produksi dengan modal besar. Kemudian ML untuk produk pangan luar negeri, sedangkan SP artinya Sertifikat Penyuluhan yang telah mampu untuk membuat atau menciptakan rumah industri.[6]

Namun meskipun begitu sebagian besar masyarakat masih awam dengan adanya sertifikat pangan yang dikeluarkan oleh badan Pengawasan obat makanan (BPOM) dan dinas kesehatan. Karena kurangnya sosialisasi

---

[4] Didik, *Wawancara*, Sidoarjo, 6 Mei 2015.
[5] Pedoman pemberian sertifikat produk pangan industry rumah tangga.
[6] Ulfa, Maria. P.IRT Depkes, http://adelaidearsenal.blogspot.com/2011/10/pirt-depkes. di akses 28 Maret 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari pemerintah ataukah masyarakat yang acuh terhadap informasi.[7] Padahal sertifikat pangan merupakan bagian penting dari sebuah perdagangan.[8]

Bahkan sebagian dikalangan pengusaha yang mengetahui pentingnya sertifikat pangan pun enggan untuk melakukan perizinan, entah karena kesibukan pribadi, sulitnya pengurusan, mahalnya biaya pengurusan, atau kendala-kendala lainnya.[9] Sehingga menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti melakukan manipulasi terhadap pencantuman nomer sertifikat, penjualan sertifikat, penggunaan atau pencantuman sertifikat tidak sesuai peruntukannya dan lain-lain.

Dari fenomena yang ada di masyarakat seperti pemaparan di atas sangat terlihat kurangnya pengawasan dari pemerintah terhadap pencantuman sertifikat makanan, khususnya bagi dinas kesehatan di daerah kabupaten atau kota yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan sertifikat penyuluhan keamanan pangan.

Bahkan dalam agama Islam sebagai agama yang *ka>ffah* memberikan aturan-aturan yang jelas dan tegas, bahwa antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya diperintahkan untuk saling tolong-menolong atau kerjasama di antaranya sesamanya dalam kebaikan firman Allah SWT dalam *al- Qur'a>n* surat *al-Ma>idah* ayat 2 :

وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ

[7] Nuril, *Wawancara*, Sidoarjo, 29 April 2015.
[8] Didik, *Wawancara*, Sidoarjo, 6 Mei 2015.
[9] Nur, *Wawancara*, Sidoarjo, 28 April 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam(mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran"[10]

Ayat tersebut menjelaskan bahwa setiap manusia diperintahkan untuk saling tolong-menolong dalam kebajikan. Dalam kehidupan masyarakat tolong-menolong merupakan salah satu cara manusia untuk melakukan interaksi dengan manusia lainnya, terutama dalam masalah pemenuhan kebutuhan dan terwujudnya kehidupan yang sejahtera lahir dan batin.

Memang dengan mendaftarkan sertifikat makanan produk industri rumah tangga yang berupa sertifikat penyuluhan keamanan pangan yang tercantum pada merek makanan di dinas kesehatan setempat tidak berarti menjadikan jaminan bahwa usaha yang dilakukan perseorangan, kelompok, atau badan hukum tersebut serta-merta berjalan lancar dan sukses.[11] Adakalanya setelah pendaftaran tersebut pengusaha makanan dan minuman rumahan yang ditekuni oleh perorangan, kelompok, atau badan hukum mengalami kegagalan (bangkrut). Yang menyebabkan sertifikat yang telah terdaftar di dinas kesehatan terbengkalai.

Namun itu tidak bisa digunakan sebagai alasan oleh para pengusaha untuk tidak melakukan perizinan, karenan produksi tersebut langsung berhadapan kepada masyarakat selaku konsumen dan begitu juga pemerintah harus ikut serta turun tangan menghadapi fenomena-fenomena yang terjadi dalam masyarakat dengan cara memberikan berbagai cara antara lain dengan sosialisasi lebih giat kepada masyarakat selaku konsumen, mempermudah

[10] Departemen Agama RI, *Al-Qur'a>n dan Terjemah*, (Surabaya: Al-HIDAYAH, 1971),106.
[11] Didik, *Wawancara*, Sidoarjo, 6 Mei 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengurusan perizinan, meringankan biaya bagi para pengusaha yang ingin melakukan perizinan, itu dapat menjadi salah satu solusi pertama kepada masyarakat agar tidak melakukakan pelanggaran – pelanggaran di bidang perdagangan, hususnya di bidang pangan dan juga agar tidak merambat dan menjadi motivasi untuk melakukan pelanggaran di bidang perdagangan atau bidang *mu'amalah* lainnya.

Karena kita dianjurkan memakan rizki dari jalan-jalan yang baik terhindar dari hal-hal yang mengharamkan penghasilan kita serta mendapatkan ridhoi oleh Allah SWT sesuai aturan dalam islam seperti dalam *al- qur'a>n* surat *al-baqarah* ayat 172 :

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُلُوا۟ مِن طَيِّبَـٰتِ مَا رَزَقْنَـٰكُمْ وَٱشْكُرُوا۟ لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah."[12]

Yang berarti kita diperbolehkan melakukan *mu'amalah* atau mencari rizki apapun asalkan itu baik dalam artian sesuai dengan syariat islam dan tidak merugikan orang lain.

Dari penjelasan transaksi di atas terkait pentingnya sertifikat pangan yang harus dimiliki pengusaha makanan namun karena panjangnya waktu dan sulitnya pengurusan sertifikat atau sebab terjadi kegagalan pengusaha atau kebangkrutan maka terjadilah transaksi jual beli sertifikat penyuluhan keamanan pangan yang dikeluarkan oleh dinas kesehataan untuk mengurangi

[12] Departemen Agama RI, *Al-Qur'a>n dan Terjemah…*, 42.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sedikit dari kerugian yang telah diterima oleh pelaku usaha karena kegagalanya dalam berwirausaha tersebut.[13]

Jual beli sertifikat penyuluhan keamanan pangan memiliki efek negatif terhadap masyarkat dimana produk yang dikeluarkan tidak sesuai dengan perzinan awal yang dikeluarkan oleh dinas kesehatan sehingga melakukan kerugian terhadap masyarakat selaku konsumen dari produk makanan yang akan dipasarkan tersebut.

Berangkat dari penjelasan di atas dalam penelitian kali ini, penulis ingin meneliti dan menganalisis lebih mendalam mengenai jual beli sertifikat penyuluhan keamanan pangan dengan hukum Islam untuk menempatkan bahasan yang sesuai dengan yang dituju dan supaya dapat dipaparkan lebih jelas dan terperinci.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari pembahasan latar belakang masalah yang telah dipaparkan penulis di atas, agar permasalahannya lebih terang dan mudah dimengerti, maka penulis perlu untuk memberikan identifikasi masalah, sebagai berikut :

1. Sebab jual beli sertifikat penyuluhan keamanan pangan dari dinas kesehatan.
2. Mekanisme jual beli sertifikat penyuluhan keamanan pangan dari dinas kesehatan.

[13] Kodari, *Wawancara*, Sidoarjo, 28 April 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Penjualan sertifikat penyuluhan keamanan pangan dari dinas kesehatan kaitanya dengan motivasi penyalahgunaan sertifikat lain yang akan terjadi di masyarakat.
4. Hukum jual beli sertifikat penyuluhan keamanan pangan dari dinas kesehatan menurut hukum Islam.

Agar masalah ini tidak terlalu luas dan fokus terhadap sasaran yang dituju, maka penulis membatasi permasalahan – permasalahan yang akan segera dibahas, yaitu : mengenai tinjauan hukum Islam terhadap jual beli sertifikat penyuluhan keamanan pangan dari dinas kesehatan di desa Simpang kecamatan Prambon kabupaten Sidoarjo.

C. Rumusan Masalah.

Setelah mengidentifikasi masalah maka dalam penelitian ini penulis memberikan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik jual beli sertifikat penyuluhan keamanan pangan dari dinas kesehatan di desa Simpang kecamatan Prambon kabupaten Sidoarjo?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli sertifikat penyuluhan keamanan pangan dari dinas kesehatan di desa Simpang kecamatan Prambon kabupaten Sidoarjo?

D. Kajian pustaka

Kajian pustaka merupakan deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan diseputar masalah yang pernah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini bukan merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian yang telah ada.[14] Karena hal ini tidak menutup kemungkinan adanya persamaan topik, persamaan penelitian, teori, atau metodologi. Bahkan menjadi sumber rujukan atas penelitian terdahulu dengan tema yang hampir serupa sehingga dapat menunjukkan perbedaan dan keaslian untuk penelitian selanjutnya.

Selanjutnya untuk penelitian yang akan diangkat oleh penulis benar-benar belum pernah dibahas sebelumya, adapun penelitian tentang pemalsuan atau manipulasi yang pernah dibahas ialah yang berjudul : "Pemalsuan Merek Oleh Pengrajin Sepatu Di Kelurahan Blimbingsari Sooko Mojokerto Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif" oleh : Endah Masruroh (Skripsi) tahun 2014 yang membahas tentang hukum melakukan peniruan merek karena merupakan suatu pelanggaran seperti yang diatur dalam Undang-undang tentang merek nomer. 15 tahun 2001 pasal 6, Undang-undang tersebut mengatur tentang larangan menggunakan merek tiruan karena sama dengan mengambil hak milik orang lain atau pencurian.[15]

Sedangkan skripsi yang ditulis oleh penulis merupakan skripsi yang membahas tentang praktik jual beli sekaligus pencantuman sertifikat penyuluhan keamanan pangan yang bukan miliknya. Dengan demikian maka

---

[14] Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya: Fakultas Syari'ah, 2014), 8.

[15] Endah Masruroh Skripsi, "Pemalsuan Merek Oleh Pengrajin Sepatu Di Kelurahan Blimbingsari Sooko Mojokerto Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif" (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya," 2014), vi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian yang penulis angkat ini benar-benar bukan merupakan pengulangan dari skripsi-skripsi sebelumnya.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan maslah tersebut maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini ialah adalah :

1. Untuk mengetahui praktik jual beli sertifikat penyuluhan keamanan pangan di desa Simpang kecamatan Prambon kabupaten Sidoarjo terhadap masyarakat.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap transaksi jual beli sertifikat penyuluhan keamanan pangan di desa Simpang kecamatan Prambon kabupaten Sidoarjo.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Setiap penelitian harus mempunyai kegunaan bagi pemecahan masalah yang diteliti. Untuk itu suatu penelitian setidaknya mampu memberikan manfaat praktis dalam kehidupan masyarakat. Kegunaan penelitian ini dapat ditinjau dari dua segi yang saling berkaitan yaitu dari segi teoritis dan segi praktis. Dengan adanya penelitian ini, penulis sangat berharap akan dapat memberikan manfaat :

1. Manfaat Teoritis
   a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat dalam perkuliahan dan membandingkannya dengan praktik di lapangan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sebagai wahana untuk mengembangkan wacana dan pemikiran bagi peneliti.

c. Dapat dijadikan landasan untuk memperkaya wacana hukum Islam tentang masalah kehalalan maupun keharaman sesuatu yang dijadikan obyek dalam jual beli.

2. Manfaat Praktis

a. Memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum Islam.

b. Untuk memberikan masukan dan informasi bagi masyarakat luas tentang status hukum jual beli sertifikat penyuluhan keamanan pangan dinas kesehatan.

c. Sebagai kontribusi pemikiran bagi pelaku usaha untuk digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam segala aktifitas bisnisnya.

d. Menambah literatur atau bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya.

G. Definisi Operasional

Untuk memperjelas pengertian agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dikemudian hari bilamana tulisan ini digunkan sebagai acuan atau mengembangkan tulisan tersebut maka penulis akan memberikan penjelasan secara jelas dan tegas mengenai penulisan judul “tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli sertifikat penyuluhan keamanan pangan di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

desa Simpang kecamatan Prambon kabupaten Sidoarjo" dengan beberapa kata kunci sebagai definisi operasional :

Hukum Islam	: merupakan serangkaian peraturan-peraturan maupun ketentuan-ketentuan yang terdapat didalam *al- Qur'a>n* dan *al-Hadis* serta pendapat-pendapat para *fuqaha'*, dalam hal ini adalah jual beli.
Jual beli sertifikat	: Transaksi tukar menukar (nomer sertifikat penyuluhan keamanan pangan yang dikeluarkan oleh dinas kesehatan) dengan uang dalam jumlah terentu yang terjadi antara dua orang atau lebih yang terdiri dari penjual dan pembeli dengan kesepakatan.

H. Metode Penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan upaya untuk pencarian hal-hal yang baru, memecahkan *problem* dan mencari jawaban atau pemecahannya yang belum diketahui, bahkan mungkin juga merintis jalan baru untuk menemukan sesuatu yang baru.[16] Sedangkan metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.[17]

[16] Mukayat D. Brotowidjoyo, *Metodologi Penelitian Dan Penulisan Karangan Ilmiah,* (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1992), 2.
[17] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D,* (Bandung: Alfabeta, 2012), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian kali ini penulis akan menggunakan kualitatif, penelitian kualitatif ialah penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkap gejala *holistik – kontekstual* (secara menyeluruh dan sesuai dengan konteks apa adanya). Melalui pengumpulan data dari latar alami sebagai sumber langsung.[18] Dimana penelitian kali ini akan dilaksankan di desa Simpang, kecamantan Prambon, kabupatenn Sidoarjo.

Adapun langkah - langkah sistematis yang akan ditempuh penulis agar mendapatkan hasil yang sesuai ialah sebagai berikut :

1. Data yang dikumpulkan

   Pengumpulan data adalah langkah penting saat melakukan penelitian, karena tanpa pengumpulan data maka tersebut penelitian tidak akan terlaksana.

   Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri atas:

   a. Data yang melatar belakangi mekanisme tentang jual beli sertifikat penyuluhan keamanan pangan di desa Simpang kecamtan Prambon kabupaten Sidoarjo sampai terjadi jual belinya kepada bapak Nuril di desa Cemengkalang Sidoarjo.
   b. Data tentang jual beli sertifikat penyuluhan keamanan pangan di desa Simpang kecamtan Prambon kabupaten Sidoarjo.

2. Sumber data

   Sumber data merupakan sumber dari mana sebuah data diperoleh. Berdasarkan sumbernya, sumber data penelitian terdiri dari:

[18] Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 64.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Sumber data primer

Merupakan data atau keterangan yang diperoleh dari sumber asli (langsung dari Informan).[19] Sumber data primer dalam penelitian ini adalah :

1. Kodari (penjual) di desa Simpang Prambon Sidoarjo.
2. Didik (pegawai dinas kesehatan kabupaten Sidoarjo).
3. Nuril (pembeli)
4. Nur (saksi penjualan)

b. Sumber data sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari sumber kedua (bukan orang pertama).[20]

Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu:

1. *Fiqh Mu'amalah,* Hendi Suhendi
2. *Fiqh Mu'amalah,* Ahmad Wardi Muslich
3. *Fiqh Mu'amalah,* Abdurrahman Ghazali, et al.
4. *Fiqh Islam(hukum fiqh lengkap)* Sulaiman Rasjid
5. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Mu'amalah,* Mardani
6. *Fiqh Perbankan Syariah : Pengantar Fiqh Mu'amalah dan Aplikasinya dalam Ekonomi Modern,* Yusuf Al-Subaily

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah penting dalam sebuah penelitian, karena tanpa adanya pengumpulan data maka penelitian

[19] Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif* (Jakarta: Erlangga, 2009), 86.
[20] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak dapat dilakukan. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi:

a. *Observasi*

Data yang digunakan untuk menjawab masalah saat penelitian dapat dilakukan dengan cara pengamatan, yakni mengamati gejala yang diteliti. Dalam hal ini panca indera manusia (penglihatan dan pendengaran) sangat diperlukan untuk merekam obyek yang diamati dan apa yang sudah didapat ditulis selanjutnya dilakukan analisa. Adapun sumber data yang akan diamati oleh penulis yaitu tentang transaksi jual beli sertifikat penyuluhan keamanan pangan di desa Simpang kecamatan Prambon kabupaten Sidoarjo yang dilakukan oleh Kodari (penjual), Nuril (pembeli), Siti (saksi penjualan).

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik yang mudah dipraktikkan namun dengan memakai teknik wawancara maka harus menggunakan bahasa yang mudah dimengerti agar mendapatkan data sesuai dan maksimal dan cara ini sering digunakan saat pengumpulan data melalui komunikasi langsung, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara penggali data (pewawancara) dengan sumber data (responden). Komunikasi tersebut dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Maksudnya secara tidak langsung mengunakan daftar pertanyaan yang dikirim

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada responden secara tertulis dan responden menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti, kemudian mengirimkannya kembali daftar pertanyaan yang telah dijawabnya itu kepada peneliti. Secara langsung, cara lain wawancara yakni dengan cara *face to face*, artinya peneliti (pewawancara) berhadapan langsung dengan responden untuk menanyakan secara lisan hal-hal yang diinginkan, dam jawaban responden dicatat oleh pewawancara.[21] Antara lain yang menjadi responden di desa Simpang adalah Kodari (penjual), Nuril (pembeli), Didik (pegawai dinas kesehatan kabupaten Sidoarjo.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yakni mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia. Data atau dokumen tersebut dijadikan sebagai data untuk membuktikan penelitian yang bersifat alamiah, tidak reaktif, sehingga bisa mempermudah dan memperluas pengetahuan terhadap sesuatu yang diselidiki.[22]

7. Teknik Pengolahan Data

a. *Editing*, data yang sudah dikumpulkan tersebut lalu diperiksa kembali secara cermat. Pemeriksaan tersebut meliputi segi kelengkapan sumber informasi, kejelasan makna, kesesuaian dan keselarasan antara satu dan yang lainnya, relevansi dan

[21] Ibid.,72.
[22] Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian…*, 93.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keseragaman, serta kesatuan kelompok data kembali data yang diperoleh.

b. *Organizing*, menyusun data yang diperoleh secara sistematis menurut kerangka paparan yang telah direncanakan sebelumnya.

c. *Analizing*, menganalisa data-data tersebut sehingga diperoleh kesimpulan-kesimpulan tertentu.[23]

8. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, *observasi* (catatan lapangan), dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.[24]

Data yang diambil dalam penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata tertulis atau perkataan dari orang-orang dan perilaku yang dapat dipahami atau dianalisis dengan cara berfikir induktif. Yaitu berfikir dengan bertolak dari hal-hal khusus ke umum. Suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan berdasarkan data tersebut, kemudian dicarikan data lagi secara

[23] Ibid ., 92.
[24] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif…,* 244.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berulang-ulang, sehingga dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul, dan pada akhirnya hipotesis tersebut berkembang menjadi teori.[25]

Teknik analisis dalam penelitian ini dimulai dari pemaparan data secara tertulis tentang praktik penjualan sertifikat penyuluhan keamanan pangan di desa Simpang kecamatan Prambon kabupaten Sidoarjo kemudian dianalisis menggunakan hukum Islam.

I. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan ini lebih fokus terhadap masalah yang diteliti dan tidak keluar dari jalur yang telah ditentukan, maka penulis melakukan pembagian isi secara sistematis dalam lima bab sebagai berikut :

Bab Pertama : merupakan bagian pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua : merupakan konsep jual beli dalam hukum Islam didalamnya membahas tentang pengertian, dasar hukum, rukun, syarat jual beli, jual beli yang dilarang dan obyek jual beli.

Bab Ketiga : merupakan hasil penelitian atau data penelitian di lapangan tentang jual beli sertifikat penyuluhan keamanan pangan di desa

[25] Ibid., 245.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Simpang kecamatan Prambon kabupaten Sidoarjo yang meliputi : letak geografis lokasi penelitian, topografi, orbitrase, kondisi penduduk, kehidupan keagamaan, keadaan sosial ekonomi, keadaan sosial pendidikan, dan gambaran umum meliputi latar belakang, proses praktik dan faktor yang memepengaruhi jual beli sertifikat tersebut.

Bab Keempat : menguraikan tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli sertifikat penyuluhan keamanan pangan di desa Simpang kecamatan Prambon kabupaten Sidoarjo.

Bab Kelima : yaitu penutup dari keseluruhan isi pembahasan skripsi yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian lapangan dan juga saran yang diberikan sesuai dengan permasalahan yang ada, yang ditujukan kepada penjual dan pembeli khususnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id